

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN ACARA
Pemeriksaan Cepat**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**NAMA : WILSON WELHELMUS LAY
NIM : 18310004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2021**

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam Skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, Desember 2021

Penulis

Wilson Welhelmus Lay

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 17 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Yanto M. R. Ekon, S.H., M.Hum
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Ellon B.C. Mau, S.H., M.Hum
NIDN : 0801107001

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Methianus A. daomanu, SH., M.Hum
NIDN:0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-P.O.Box 147 Oesapa-Kupang-NTT-Indonesia
Tlp. (0380) 881667, 881584, Fax.0380-881677,
Email:ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini, **Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** telah diselenggarakan ujian Skripsi/Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, Mahasiswa:

NAMA : Wilson Welhelms Lay

NIM : 18310004

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**JUDUL: DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT**

PANITIA PENGUJI

1. Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
2. Sekretaris : Ellon B.C Mau, SH., M.Hum
3. Anggota :1. Liven E. Rafael, SH., M. Hum
2. Soleman Kette, SH., M. Hum
3. Salmun S. Adu, SH., M. Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 17 Desember 2021



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkanus Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN:0822106401

MOTTO

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.

Amsal 3: 5-6

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah memimpin perjalanan pendidikan dari awal perkuliahan sampai pada akhir penulisan skripsi ini;
2. Istriku Deazy Lay Klau yang selalu setia dan menyayangiku serta berdoa demi keberhasilanku;
3. Anak-Anak: Jeanly, Dhevon, Kimberly yang selalu memberikan dukungan dan doa demi keberhasilanku;
4. Orang Tua : Ayah Habel Lay dan Ibu Rosada Lay Laba
5. Mertua : Bapak Gaspar Klau Be'as, dan Ibu Kristina Klau - Manu
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan Penulisan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini tidak hadir begitu saja karena masih menjadi coretan tinta yang tak bermakna, namun atas bantuan berbagai pihak baik itu pikiran, moril dan materil maka Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini berlandaskan penuh ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si, sebagai Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajarannya.
2. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya, yang telah membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
3. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
4. Soleman Kette, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
5. Otlief. J.R. Wewo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemasiswaan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
6. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang atas segala bantuan kepada penulis, memberikan masukan pikiran dan saran yang sangat berguna

bagi terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya.
8. Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota beserta jajarannya.
9. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum selaku pembimbing I, atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.
10. Ellon B. C. Mau, S.H. M.Hum selaku pembimbing II atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang memberi bantuan, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi *content* maupun sistematika. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam Ilmu Hukum, secara khusus dalam rangka memberikan deskripsi tentang penyelesaian tindak pidana pencurian dengan acara pemeriksaan cepat.

Kupang, Desember 2021

Penulis

Wilson Welhelmus Lay

INTISARI

Judul penelitian ini ialah : **Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Acara Pemeriksaan Cepat.**

Masalah pokok yang diteliti penulis ialah: **Mengapa tindak pidana pencurian diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat?**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah : untuk mengetahui alasan tindak pidana pencurian diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen karena sepenuhnya menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan deskripsi dan analisis terhadap kelima putusan Hakim dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, maka didapati penyebab penyelesaian tindak pidana pencurian diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat adalah: 1) Nilai barang yang dicuri di bawah Rp.2.500.000,- dan 2)Ketentuan hukum yang diterapkan adalah Pasal 364 KUHP.

Saran penelitian ini, perlu pemahaman tentang sinkronisasi aturan untuk tindak pidana pencurian dan acara pemeriksaan cepat, karena tidak semua tindak pidana pencurian diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat, namun hanya tindak pidana pencurian ringan karena masuk dalam kategori tipiring yang memenuhi syarat acara pemeriksaan cepat. Pemahaman dapat tercapai jika pada KUHAP memiliki Pasal penjelasan konkret mengenai jenis-jenis tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.

Kata Kunci: Acara Pemeriksaan Cepat, Pencurian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DEKLARASI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pencurian.....	14
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian	22
C. Tahapan dan Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan....	43
D. Putusan Hakim	47
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	53
B. Variabel Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	57
B. Analisis Hasil Penelitian	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tindak Pidana Pencurian.....	2
---------------------------------	---